

**HAK-HAK TERSANGKA PADA TINGKATAN PENYIDIKAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI POLDA
SULAWESI SELATAN**

OLEH
ANDI AYYUB NOVRAWANDA
NIM:H1118238

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

HAK-HAK TERSANGKA PADA TINGKATAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI POLDA SULAWESI SELATAN

OLEH
ANDI AYYUB NOVRAWANDA
NIM:H1118238

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui oleh tim Pembimbing pada tanggal.

Menyetuju

Pembimbing I



Dr. Rusmulyadi, S.H,M.H
NIDN: 0906037503


pembimbing II



Aliyas S.H,M.H
NIDN: 0918078301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
HAK-HAK TERSANGKA PADA TINGKATAN PENYIDIK DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DI POLDA SULAWESI SELATAN

OLEH:
ANDI AYYUB NOVRAWANDA
NIM : HT118238



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Andi Ayyub Novrawanda
NIM : H1118238
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1.** Skripsi yang berjudul **“Hak-Hak Tersangka Pada Tingkatan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Polda Sulawesi Selatan”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
- 2.** Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
- 3.** Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4.** Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Februari 2023
Yang membuat pertanyaan



Andi Ayyub Novrawanda

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLA SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Hak-Hak Tersangka Pada Tingkatan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Polda Sulawesi Selatan”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat mentelasaikan usulan penelitian ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.
- 9) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Ibu Halisma Amili,SH.,MH sekaligus Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis
- 15) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.

- 16) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 17) Teman-teman seangkat Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan keapada Penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
- 18) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.
Akhir kata sekali lagi penulis ucapan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Februari 2023


Andi Ayyub Novrawanda

ABSTRACT

ANDI AYYUB NOVRAWANDA. H1118238. THE RIGHTS OF SUSPECTS AT THE INVESTIGATION LEVEL IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE SOUTH SULAWESI REGIONAL POLICE FORCE

This study aims to find out the protection of the rights of suspects in the criminal investigation process by Police investigators and to find out the factors that cause the rights of suspects in the criminal investigation process ignored by police investigators. This study employs the empirical legal research method. It views law as a social phenomenon in the factual world. Therefore, this type of study does not provide an evaluation or assessment of the law but only sees the law as it is in reality. The results of this study indicate that (1) The rights of suspects in the criminal investigation process by police investigators cover five things, namely: First, the right of the suspect to obtain clarity in the completion of the case he is facing. Second, the right to give information freely. Third, the right to have an interpreter. Fourth, the right to obtain Legal Aid. Fifth, the right to get free legal assistance. (2) The factors that cause the rights of suspects in the criminal investigation process ignored by police investigators are the personal psychological factors of investigators and the lack of understanding of the rights of suspects.

Keywords: protection, suspect rights, investigation



ABSTRAK

ANDI AYYUB NOVRAWANDA. H1118238. HAK-HAK TERSANGKA PADA TINGKATAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI POLDA SULAWESI SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kerap diabaikan oleh penyidik Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum emperis. dalam penelitian hukum emperis melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaia terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik polri terdapat lima hal yaitu: pertama, hak tersangka memperoleh kejelasan dalam penyelesaian perkara yang di hadapinya. Kedua, hak memberi keterangan secara bebas. Ketiga, hak memperoleh juru bahasa. Keempat, hak memperoleh Bantuan Hukum dan Kelima, hak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. (2) Adapun faktor yang menyebabkan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kerap diabaikan oleh penyidik polri diantaranya adalah faktor psikologis personal penyidik dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak tersangka.

Kata kunci: perlindungan, hak tersangka, penyidikan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan.....	8
1.4. Manfaat Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum POLRI.....	10
2.2 Sistem Peradilan Pidana.....	22
2.3 Tinjauan Umum tentang Penyidikan	32
2.4 Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan.....	37
2.5. Kerangka Pikir	39
2.6. Definisi Operasional	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2 Obyek Penelitian	41
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
3.4 Populasi dan sampel.....	42
3.5 Jenis Dan Sumber Data	43
3.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	43
3.7 Teknik Analisa Data.....	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan	
Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri.....	45
4.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kerap Diabaikan Oleh Penyidik Polri.....	58
BAB V PENUTUP.....	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagaimana oleh Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1'' ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum menurut AV Dicey adalah "*due process of law*" yang diartikan sebagai "*a fundamental constitutional guarantee that all proceeding will be fair and that one will be given notice of the proceedings and opportunity to be heard the government act take away one's life, liberty or property. Also a constitutional guarantee that the law shall not be unreasonable, arbitrary, or capricious.*" Sedangkan kata arbitrary diartikan sebagai "*a course of action or decision that is not based on the reason or judgement but on personal will or discretion without regard to rules standard*"¹

Penekanan kata *due process of law* sebagai salah satu ciri negara hukum negara hukum membawa konsekuensi bahwa tindakan-tindakan aparatur penyelenggara negara bukan saja harus didasarkan atas norma-norma hukum materiil yang adil, tetapi juga harus didasarkan pada hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum materiil yang memenuhi syarat-syarat dan nilai keadilan. Norma hukum prosedur itu haruslah bersifat fair, sehingga

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 67/PUU-XII/2014

ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh bersifat arbiter menurut selera penyelenggara kekuasaan negara;²

Institut Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana memiliki peran yang cukup penting dalam tegaknya hukum, sehingga tidak salah apabila kemudian dikatakan bahwa polisi adalah hukum pidana yang hidup, yang menafsirkan dan menterjemahkan *Law in Books* menjadi *Law In Action*.³

Sebagai penegak hukum, polisi dalam menjalankan tugasnya tunduk pada ketentuan yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi polisi juga dibekali dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.⁴

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya saat proses penyidikan tersebut, tentunya haruslah melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP adalah merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa

² Ibid

³ Satjipto Rahardjo, 2002, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm:25

⁴ Agus Raharjo dan Angkasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Bnayumas*, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor1.Februari 2011. hlm:1

dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya. hal tersebut semata-mata untuk melindungi kepentingan hak asasi manusia (HAM).⁵

Menurut Romli Atmasasmita, apabila kita meneliti secara mendalam beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan disusunnya KUHAP jelaslah bahwa secara singkat KUHAP disusun dengan lima tujuan, yaitu:⁶

1. perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah;
3. kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
4. mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan KUHAP tersebut, maka KUHAP telah menetapkan asas-asas yang harus ditegakkan. Asas tersebut antara lain:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi

⁵ O.C. Kaligis.2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, hlm. 133.

⁶ Romli Atmasasmita.1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Binacipta, hlm. 77.

wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkap penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaianya menyebabkan atas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuensi dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang

didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.

8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan

Salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yang termuat dalam penjelasan umum butir 3 c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”

Berangkat pada asas *Presumption of Innocence* (praduga tak bersalah) maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses peradilan wajib mendapatkan hak-haknya. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum mesti ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka tidak boleh "ditelanjangi" hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak-hak Yuridis yang diatur dalam KUHAP wajib diberikan kepada diri pribadi tersangka.

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas, berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak yuridis menurut KUHAP yang telah diberikan Negara, tersangka, dalam rangka penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.⁷ Misalnya Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 56 (1) KUHAP Menmyebutkan :

- “ (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cumacuma

Kekuasaan polisi untuk dapat menangkap orang untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dan pencegahan adalah sesuatu yang harus ada jika polisi diharapkan dapat mengerjakan pekerjaannya secara baik. Persoalannya adalah apakah hal itu dilakukan oleh polisi secara meragukan (dubius), ataukah secara terbuka atau terang-terangan? Persoalannya adalah akan timbul rasa tidak hormat terhadap hukum apabila ada penyimpanganpenyimpangan dari apa yang tertuang dalam aturan tentang kewenangan polisi untuk melakukan itu dengan bagaimana kenyataan yang diketahui masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh polisi yang sebenarnya.

⁷ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Cetakan Pertama, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 332

Pengungkapan suatu kejahatan kadang-kadang tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, meskipun demikian aparat penegak hukum harus dapat dengan piawai mengungkap kejahatan, tanpa harus melakukan kekerasan atau penyiksaan. Penyidik janganlah mengejar pengakuan terdakwa, melainkan yang dicari adalah alat bukti yang sah dan barang bukti yang mendukung kebenaran atas perbuatan yang dilakukan tersangka.

Dalam hal ini Kepolisian dibawah naungan Polda Sulawesi Selatan misalnya di beberapa Polres maupun Polsek yang kerap kali dalam melakukan penyidikan masih melanggar ketentuan hukum dan kode etik Kepolisian. dan diantara pelanggaran yang sering dilakukan oleh pihak penyidik yaitu Pertama, terkait hak tersangka atas akses bantuan hukum, kadang kala dalam proses penyidikan aparat penyidik tidak menunjuk panasehat hukum untuk mendampingi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan, padahal itu adalah hak tersangka yang telah ditentukan dalam pasal 56 KUHAP. Kedua, aparat Kepolisian kerap menghalangi kuasa hukum tersangka dari untuk bertemu dengan kliennya, ketiga adalah pelanggaran atas hak untuk bertemu dengan keluarga, ini juga masih kerap dialami oleh tersangka dan yang keempat adalah tersngka kerap mengalami perbuatan atau tindak kekerasan secara verbal dari aparat penegak hukum, hal ini kerap terjadi dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan untuk mempermudah mendapatkan keterangan dari tersangka tentang tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan hal itu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian “**HAK-HAK TERSANGKA PADA**

TINGKATAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI POLDA SULAWESI SELATAN”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kerap diabaikan oleh penyidik Polri ?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kerap diabaikan oleh penyidik Polri

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literature untuk menambah khazanah kepustakan dibidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum misalnya, penasehat hukum, jaksa dan hakim dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum pidana khususnya tentang Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum POLRI

2.1.1 Latar Belakang terbentuknya Polri

Yesmil Anwar dan Adang⁸ “Istilah polisi bersal darai kata *Politea* atau Negara kota, dimana pada zaman yunani kuno manusia hidup berkelompok-kelompok, kelompok-kelompok manusia tersebut kemudian membentuk suatu himpunan, himpunan dari kelompok-kelompok manusia inilah yang merupakan kota (polis). agar kehidupan masyarakat dikota tersebut dapat tertata maka dibuatlah norma-norma. norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inialh yang dinamakan kepolisian”.

Dalam Kamus bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta, istilah polisi mengandung pengertian sebagai berikut:⁹

badan pemerintahan (sekelompok pegawai Negara) yang bertugas memelihara, menjaga keamanan dan ketrtiban masyarakat.

Semnetara pengertian Polisi menurut Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :¹⁰

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁸ Op cit Yesmil Anwar dan Adang. hlm:154

⁹ W.J.S Poerwadarminta, 1952, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka ; Jakarta. hlm:549

¹⁰ Op Cit UU No.2 Tahun 2002

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Negara Republik Indonesia adalah Negara bekas jajahan belanda termasuk peraturan-peraturan khusu mengatru tentang masalah polisi banyak diciptakan oleh Belanda. Hukum kepolisian di Indonesia mengikuti paham belanda, yaitu Politie Recht, yang berarti sejumlah peraturan hukum yang mengatur hal polisi, baik segala tugas, fungsi maupun organ. di dalam hukum kepolisian terdapat dua arti, yaitu hukum kepolisian dalam arti material adalah hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi dan hukum kepolisian dalam arti formal adalah hukum yang mengatur polisi sebagai organ.¹¹

Secara tata bahasa, istilah Kepolisian diartikan sebagai:¹² hukum kepolisian adalah isitialh majemuk yang terdiri atas kata hukum dan kepolisian. Menurut WJS Poerwadarminta kata kepolisian berarti urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. jadi menurut arti bahasa hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi.

Sedangkan Momo kelana dalam bukunya denga judul Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-

¹¹ Op Cit Yesmil Anwar dan Adang. hlm:155

¹² Ibid Yesmil Anwar dan Adang. hlm:155

badan kepolisian serta bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal.¹³

2.1.2 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Soebroto Brotodiredjo Polisi berasal dari bahasa Yunani Kuno (Politeia) yang mengandung arti suatu polis kota. Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta memberikan arti pada kata polisi sebagai Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. Polisi sebagai garuda terdepan dalam penegakan hukum dan memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenangnya. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang – undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁴

2.1.3 Peran Dan Fungsi POLRI

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, Globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigm baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung

¹³ Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta, 1994, hlm 30

¹⁴ K. Tasripa. 2013, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Palu, hlm 4.

jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian Negara republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5 Undnag-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :¹⁵

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

“Pasal 14

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan”

Sementara kewenangan kepolisian lebih lanjut dimuat pada Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :

“Pasal 15

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

2.1.4 Tugas dan Wewenang Polri Menurut KUHAP

Wewenang Penyidik Upaya paksa merupakan kegiatan polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam system peradilan pidana Indonesia. Upaya paksa meliputi kegiatan-kegiatan: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit menjelaskan pengertian dari upaya paksa namun di dalamnya disebutkan mengenai tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik.

Menurut ketentuan dalam Pasal 6 KUHAP: (1). Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh penyidik diatur di dalam pasal 7 KUHAP yang berbunyi: (1) Penyidik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat. (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- Mengadakan penghentian penyidikan;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dari pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. (3) Dalam melakukan tugasnya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Mengenai penangkapan disebutkan bahwa baik untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk memerintahkan atau untuk melakukan penangkapan. Penangkapan (atau perintah penangkapan) dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tata cara pelaksanaan penangkapan adalah dengan memperlihatkan surat tugas petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Apabila penangkapan dilakukan segera pada saat terjadi suatu kejahatan atau dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan suatu penyidikan. Penahanan dapat juga dilakukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan maupun oleh Hakim itu sendiri di sidang Pengadilan dengan penetapannya. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan bilamana terdapat kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa yang

melakukan tindak pidana akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. KUHAP menyebutkan bahwa suatu penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, pasal 25 dan pasal 26 *Rechtenordonnantie* (*pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai*, terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 *Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi* (*Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955* nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 *Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika* (*Lembaran Negara Tahun 1976* nomor 37, *Tambahan Lembaran Negara* nomor 3086). Menurut ketentuan pasal 22, jenis penahanan dapat berupa:

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara.
- b. Penahanan rumah.
- c. Penahanan kota.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Pasal 37 KUHAP menyebutkan: “(1) Pada waktu

menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.”

KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Suatu penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun demikian, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yakni bila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, penyidik tersebut dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak. Hal-hal yang menjadi obyek penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

2.1.5 Kode Etik Profesi POLRI Dan Sanksi Bagi Anggota POLRI Yang Melakukan Pelanggaran

1. Pengertian Kode Etik

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.¹⁶ Sedangkan secara umum etika dapat digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan terhadap orang lain atau terhadap dirinya sendiri suwardi .¹⁷

Menurut Hebeyb menyatakan bahwa, profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Sedangkan menurut Kamaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menurut pengetahuan yang tinggi, khusus dan

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad. 2006, Etika Profesi Hukum, Bandung, Penerbit PT. Citra Adiya Bakti hlm 13.

¹⁷ Randi Ariady Suwardi. 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Oleh Oknum POLRI, Universitas Hasanudin Makassar, hlm 67.

latihan yang istimewa.¹⁸ Adapun yang menjadi indikator dalam profesi Polri adalah :

1. Menggunakan pengetahuan dengan spesialis/keahlian
2. Adanya persyaratan minimal sebelum masuk
3. Kebebasan mengembangkan teknik, tetapi prosedur umum distandarisasi.
4. Adanya skrining yang tegas dan teliti.
5. Adanya kode etik.
6. Pengakuan oleh masyarakat.¹⁹

2.2 Sistem Peradilan Pidana

2.2.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Untuk membicarakan kehadiran peradilan pidana sebagai suatu sistem, maka sebaiknya mulai dari penulisan tentang sistem itu sendiri.

Menurut Satjipto Raharjdo pemahaman yang umum mengenai sistem bahwa sistem adalah “suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain”.

Dalam kaitannya dengan sistem Buckley memberikan batasan sistem sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Supriadi. 2008, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika . hlm 16

¹⁹ Randi Ariady Suwardi. 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Oleh Oknum POLRI, Universitas Hasanudin Makassar, hlm 68

²⁰ Syukri Akub dan Baharudin Badar, 2012, Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm : 56

- a) System maybe described generally asa a complex of elements or components directly or indirectly related in a casual network, such that each components is related to at least some others in a more or less stable way within any particular period of time.*

(System ... dapat dideskripsikan secara umum sebagai unsur-unsur kompleks atau komponen baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan jaringan kasual, seperti setiap komponen dikaitkan sekurang-kurangnya dengan yang lain dengan cara yang kurang lebih stabil dalam waktu tertentu).

- b) The particular kinds of more or less stable interrelation-ships components that become established of any time the particular of the system at that the time, thus achieving a kinds of “whole” with some degree of continuity and boundary”.*

(jenis tertentu yang kurang lebih komponen hubungannya stabil yang telah dibuat setiap saat merupakan struktur sistem khusus pada saat itu, jadi mencapai jenis keseluruhan dengan derajat kontinuitas serta batas tertentu)

Menurut Zahara Idris kata sistem diberikan pengertian:²¹

“Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil (produk)”.

Dengan demikian dapat disimpulkan, sistem adalah suatu kesatuan dari berbagai komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang berorientasi pada tujuan dan saling berinteraksi secara struktural yang apabila satu komponen tidak berjalan maka sistem tersebut tidak akan berfungsi dengan baik dan tujuannya tidak akan tercapai.

²¹ Ibid

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam “*criminal justice science*” di Amerika Serikat. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commision*.²²

Menurut *Black's Law Dictionary*:

“*Criminal Justice System is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has three components : law enforcement (police, sheriffs, marshall), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers)*”

Jika diterjemahkan secara bebas, menurut black's Law Dictionary, sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, dan advokat) dan lembaga pemasarakatan (petugas pemasarakatan dan petugas lembaga pembinaan).

²² Atmasasmita, Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung. hlm:8

Romli Atmasasmita²³ mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem, sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.

Pendekatan normatif memandang unsur aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan sistem peradilan pidana, termasuk didalamnya adalah peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Pendekatan administratif memandang para aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, dalam artian proses dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Sedangkan pendekatan sosial memandang para aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari para aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan

²³ Ibid

tugasnya, diterjemahkan sebagai proses pengawasan terhadap jalannya proses penegakkan hukum.²⁴

Dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*. Kedua model di atas dilandasi oleh *Adversary Model* (Model perlawanan) yang berintikan sebagai berikut :

- a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu *disputes* atau *combating proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;
- b. *Judge as umpire* dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam “pertempuran” (*fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
- c. *Rules are very strictly.* Aturan-aturan diperlakukan secara ketat
- d. *Sensational-Cross of examination*
- e. *Fiction of an always elusive truth.*(Ansorie Sabuan dkk, 1990 : 5-6)

The Crime Control Model didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan

²⁴ Effendi, Tolib, 2013, Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hlm :143-144

adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. Di dalam *Due Procces Model* ini munculah suatu nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam model ini berlakulah yang dinamakan Presumption of Innocence.²⁵

Sebelum berlakunya KUHAP sistem peradilan pidana di indonesia di dasarkan pada HIR stbld. 1991 no. 44, sejak tahun 1981, namun dengan berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang fundamental baik secara konsepsional maupun implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana.²⁶

Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun.

Seperti dikatakan oleh Andi Hamzah :

“Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon”.

Menurut Yahya Harahap sistem peradilan yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut

²⁵ Ansorie, Sabuan, dkk, 1990., Hukum Acara Pidana. Angkasa, Bandung, hlm: 6

²⁶ Op cit Tholib Efendi Hlm: 144

diletakkan diatas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Berdasarkan landasan yang dimaksud aktifitas pelaksanaan criminal justice system, merupakan fungsi gabungan (*collective of function*) dari :

- Legislatif,
- Polisi,
- Jaksa,
- Pengadilan, dan
- Penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di dalam lingkungan pemerintahan maupun yang diluarnya.

Selain yang termaktub di dalam KUHAP, undang-undang di luar KUHAP yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana Indonesia antara lain :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial;

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
12. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR;
13. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang tersebut diatas berhubungan dengan sistem peradilan pidana Indonesia, baik mengatur lebih lanjut tentang tugas dan kewenangan komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, proses pengadilan (khususnya pengadilan dengan yurisdiksi khusus) dalam sistem peradilan pidana maupun tentang pengawasan dalam sistem peradilan pidana indonesia.

2.2.2 Asas-asas Peradilan Pidana Indonesia

Menurut Yesmil dan Adang, asas – asas dalam Peradilan Pidana Indonesia semuanya terdapat dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981, dimana terdapat sepuluh asas yaitu:

1. Perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi;
2. Asas Praduga tak bersalah;

3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya.

Asas – asas yang dikemukakan diatas sangatlah berbeda dengan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut beliau dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia hanya terdapat sembilan asas, yaitu :

1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Praduga tak bersalah;
3. Asas oportunitas;
4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
5. Semua orang diperlakukan sama didepan hakim;
6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;

8. Asas akusator dan inkisitor; dan
9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Asas yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama sebagai mana yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro menyebutkan 7 (tujuh) asas yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan proses pidana, sebagai berikut:

1. Kejaksaan sebagai Penuntut Umum
2. Prinsip “oportunitas” dalam penuntutan
3. Perbedaan antara “pemeriksaan permulaan” (*vooronderzoek*), dan “pemeriksaan di sidang hakim” (*gerechtelijk onderzoek*)
4. Pemeriksaan di muka umum
5. Pemeriksaan secara langsung (*onmiddelijkhedsbeginsel*)
6. Peradilan pidana di tangan Pegawai Negeri – ahli hukum
7. Sistem “*jury*.”

Meskipun terdapat beberapa perbedaan tetapi pada intinya keduanya memiliki maksud yang sama. Tetapi penulis lebih cenderung memakai pendapat yang dipakai oleh Andi Hamzah dan Wiryono Prodjodikoro karena sesuai dengan judul yang penulis ambil yaitu mengenai penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

2.3 Tinjauan Umum tentang Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undng-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

“ Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya, Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu

bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.”

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Di dalam Juklak dan Juknis Tahun 2001 menyangkut penyidik pegawai negeri sipil, dijelaskan tentang kewenangan pejabat penyidik pegawai negari sipil, yaitu;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasarnya;
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (tersangka);
5. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan;
6. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan kepada penuntut umum dan tersangka;
7. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penggeledahan.
6. Pemeriksaan atau interogasi.
7. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
8. Penyitaan.
9. Penyampingan perkara.
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif . Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhan itu.

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein , secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi

penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan

disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP)

2.4 Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain :


1. Hak Perlindungan , Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1)).
2. Hak Rasa Aman , Berhak atas rasa aman dan tenram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).
3. Hak Bebas dari Penyiksaan , Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1)).
4. Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang , Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenangwenang (Pasal 34).
5. Hak tidak di Siksa , Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau

penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. (Pasal 1 butir 4).²⁷

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Hak yang harus dilindungi pemerintah terkait tentang perlindungan hukum bagi tersangka pada saat pemeriksaan suatu tindak pidana antara lain tersangka berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak atas rasa aman, berhak untuk bebas dari penyiksaan, berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan berhak untuk tidak disiksa. Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”.

²⁷ Agus Sri Mujiono, Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana

2.5 Kerangka Pikir.



2.6 Definisi Operasional

- 1.** Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 2.** Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- 3.** Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum emperis. dalam penelitian hukum emperis melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaia terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok da atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.

3.2 Obyek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan.

3.3 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum emperis . Lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan,

apabila judul dan permasalhannya masih bersifat umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan.²⁸

Lokasi penelitian ini adalah Polda Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya kasus-kasus Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dibawah naungan Polda Sulawesi Selatan

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik dan penyidik pembantu.

3.4.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.³⁰ Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 6 orang sebagai sampel masing-masing :

- a. 3 penyidik kepolisian
- b. 3 penyidik pembantu kepolisian

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 170

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hal 188

³⁰ Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hal 97

3.5 Jenis dan Sumber Data

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.7 Analisa Data

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secra sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.³¹

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

³¹ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 183

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Sebelum penulis lebih jauh membahas tentang Hak-hak tersangka, terlebih dulu penulis akan memaparkan data tentang jumlah perkara tindak pidana yang masuk pada Polda Sulawesi Selatan khususnya pada bagian Ditreskrimun Polda Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Data Ditreskrimun Polda Sulawesi Selatan Tahun 2020

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Reskrimun	
		L	S
1	Rampas Hak	2	1
2	Serobot Tanah	2	3
3	Pengeroyokan	8	3
4	Palsu Surat	8	6
5	Keterangan Palsu	3	4
6	Perzinahan	7	11
7	Perkosaan Dan Percobaan	5	3

	Pemerkosaan		
8	Cabul / Asusila	8	6
9	Perjudian	8	8
10	Penghinaan	9	3
11	Pengancaman	3	2
12	Penganiayaan Ringan/Biasa	40	28
13	Curia Biasa / Ringan	13	9
14	Curi Keras	2	1
15	Curanmor	4	2
16	Penggelapan	22	11
17	Penipuan	53	26
18	Pengrusakan	5	4
19	Perlindungan Anak	8	4
20	Kdrt	9	14
21	Pornografi	1	0
22	Traficking	0	1
23	Sajam Tanpa Ijin	2	1
24	Lain Lain	1	0
25	Jumlah	223	151

Sumber : Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan

Data Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Jenis Kejahatan	Tahun 2020	
		Polda Sulawesi Selatan	
		L	S
1	Kejahatan Thdp Ketertiban Umum	1	0
2	Pengeroyokan	8	4
3	Pembakaran	0	1
4	Keterangan Palsu Diatas Sumpah	1	0
5	Pemalsuan Uang	0	1
6	Pemalsuan Tanda Tangan	0	3
7	Pemalsuan Surat	7	3
8	Perzinahan/Persetubuhan	16	12
9	Perkosaan	1	2
10	Pencabulan	9	5
11	Perjudian	5	5

12	Penghinaan	1	1
13	Pencemaran Nama Baik	13	6
14	Membawa Lari Wanita	1	0
15	Penculikan	1	0
16	Penganiayaan Biasa/Ringan	34	24
17	Penganiayaan Berat	1	0
18	Pencurian Biasa/Ringan	12	4
19	Pencurian Dgn Pemberatan	1	0
20	Pencurian Dgn Kekerasan (Rampok)	0	1
21	Perampasan	1	0
22	Curanmor R2	1	1
23	Pengancaman	0	1
24	Penggelapan	22	15
25	Penipuan	42	22
26	Penipuan Dan/Atau Penggelapan	1	1
27	Penyerobotan Tanah	2	1
28	Perusakan	2	2
29	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	1
30	Tindak Pidana Perlindungan Anak	12	3
31	Penelantaran Anak	1	0
32	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16	10
33	Kejahatan Perdagangan Orang	2	0
34	Tindak Pidana Pemilu	1	1
35	- Senjata Tajam	2	2
36	T.P. Narkotika Dan Obat Terlarang	30	29
Jumlah		247	161

Sumber : Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan

Data Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Jenis Kejahatan	Tahun 2021	
		RESKRIMUM	
		L	S
1	Kejahatan Thdp Ketertiban Umum	0	1
2	Pengeroyokan	7	4
3	Keterangan Palsu Diatas Sumpah	0	1
4	Pemalsuan Tanda Tangan	1	1
5	Pemalsuan Materai Dan Merek	0	0
6	Pemalsuan Surat	4	7
7	Kejahatan Thdp Asal-Usul Perkawinan	1	0
8	Kejahatan Thdp Kesusilaan	2	0
9	Perzinahan/Persetubuhan	11	20
10	Perkosaan	1	1
11	Percobaan Perkosaan	0	2
12	Pencabulan	0	1
13	Perjudian	1	3
14	Penghinaan	1	2
15	Pencemaran Nama Baik	4	6
16	Membawa Lari Wanita	0	1
17	Penculikan	0	1
18	Bawa Lari Anak	1	1
19	Penganiayaan Biasa/Ringan	33	28
20	Penganiayaan Berat	1	1
21	Pencurian Biasa/Ringan	22	7
22	Perampasan	1	1
23	Curanmor R2	1	0
24	Curanmor R4	1	1
25	Pengancaman	4	1
26	Penggelapan	18	21
27	Penipuan	18	12
28	Penipuan Dan/Atau Penggelapan	15	7
29	Penyerobotan Tanah	0	2
30	Perusakan	4	3

31	Tindak Pidana Perlindungan Anak	11	11
32	Penelantaran Anak	0	3
33	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17	20
34	Kejahatan Perdagangan Orang	0	1
35	Tindak Pidana Pemilu	2	2
36	- Senjata Tajam	2	0
JUMLAH		185	173

Sumber : Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan

Pada tabel diatas dapat penulis terangkan bahwa jumlah tindak pidana yang masuk Pada Polda Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dari keseluruhan jenis tindak pidana sebanyak 374 kasus, sementara pada tahun 2021 meningkat menjadi 408 kasus, dan kemudian di tahun 2022 jumlah kasus yang masuk mengalami penurunan dari sebelumnya yaitu 358 kasus.

Kenyataan diatas menggambarkan bahwa banyaknya tindak pidana yang harus ditangani oleh pihak kepolisian sehingga dibutuhkan peran kepolisian. Kepolisian lah merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum, itulah mengapa Kepolisian dikatakan Hukum yang hidup yang menerjemahkan dan menafsirkan *law the book* menjadi *law in action*.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan atau membuat suatu tindakan diluar dari prosedur (*out of procedure*). selain ketentuan perundang-undangan kepolisian juga harus tunduk pada kode etik kepolisian.

Sebagai garda terdepan maka kepolisian akan diperhadapkan dengan seseorang yang telah diduga atau tersangka yang telah melanggar ketentuan hukum pidana yang kemudian dengan segala perangkat tugas dan fungsinya, kepolisian berupaya untuk mewujudkan harapan undang-undang dengan menjalankan seluruh tugas dan fungsinya, salah satunya adalah penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan sendiri dalam KUHAP disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sementara Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 52 KUHAP disebutkan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim” Kata bebas tersebut di atas berarti bahwa si tersangka bebas dari rasa takut, bebas dari paksaan dan bebas dari segala bentuk tekanan. Namun dalam pelaksanaannya, pelaksanaan perlindungan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia dalam hal ini hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim masih jauh dari memuaskan, hal tersebut tercermin dari masih adanya oknum aparat penegak hukum yang

memberikan tekanan berupa fisik maupun mental kepada tersangka sehingga tersangka tidak dapat memberikan keterangan secara bebas pada saat penyidikan.

Berkaitan hak-hak tersangka KUHAP telah mengatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP, dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

4.1.1 Hak Tersangka Memperoleh Kejelasan dalam Penyelesaian Perkara Yang di Hadapinya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Perubahan status tersangka akan diperoleh, jika penyidik telah melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa. Kedua, jika penyidik menganggap bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau dalam hal peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan.

Pengaturan tentang batas waktu proses penyidikan tidak termuat dalam KUHAP maupun perundangan lainnya. Berdasarkan kajian literasi penulis, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai batas waktu

penyelenggaraan penyidikan/penyerahan Laporan hasil penyidikan (Pasal 31 ayat 1), berdasarkan pertimbangan penentuan tingkat kesulitan penyidikan.

Pasal 50 ayat (1) dan (2) menyebutkan :³²

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

Menurut hemat penulis “dari bunyi pasal tersebut di atas dapat simpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan”

Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka. Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan tersangka dalam KUHAP terutama mengenai batas waktu maksimal penetapan tersangka dalam proses penyidikan.

Selain terkait dengan masalah proses penyelesaian perkara yang dihadapi oleh tersangka KUHAP juga mengatur tentang kejelasan bahasa yang digunakan oleh

³² KUHAP

penegak hukum sehingga dapat dimengerti dengan mudah oleh tersangka terhadap permasalahan yang dihadapinya. berikut pasal 51 KUHAP mnayebutkan :³³

Untuk mempersiapkan pembelaan : a) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; b) terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya

Menurut Hemat Penulis “dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. oleh karena itu ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut”.

4.1.2 Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat

³³ KUHAP

penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas keapada penyidik atau hakim.

4.1.3 Hak Memperoleh Juru Bahasa

Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :³⁴

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Menurut hemat penulis bertujuan bahwa “tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang”.

Berkaitan dengan ini penulis melakukan wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda pada pokoknya mengatakan bahwa :³⁵ kendati demikian tidak

³⁴ KUHAP

semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juri bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juri bahasa adalah a) Orang asing; b) Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia c) Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis.

4.1.4 Hak Memperoleh Bantuan Hukum

Hak memperoleh bantuan hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Menurut Erni Widhayanti³⁵ Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;

- 1) faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan

³⁵ Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 02 Juli 2020

³⁶ Erni Widhayanti, 1998, Hak-Hak Tersangka / Terdakwa di Dalam KUHAP., Yogyakarta; Liberty

secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

- 2) faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
- 3) faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis

Sedangkan menurut hemat penulis “Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

4.1.5 Hak Memperoleh Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

Kemudian dalam Pasal 56 KUHAP menyebutkan :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cumacuma.

Menurut hemat penulis “dari Pasal tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cumacuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung”.

4.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kerap Diabaikan Oleh Penyidik Polri

M. Yahya Harahap³⁷ menuliskan bahwa: “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. yang diperiksa bukan manusia tersangka. perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.” Ini berarti bahwa perlakuan aparat penegak hukum

³⁷ Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. Jakarta

terhadap tersangka tetap menjunjung tinggi Hak asasi Manusia. Tersangka tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Sehubungan dengan Prinsip dan standar Hak asasi manusia dalam kaitannya dengan tugas Kepolisian, Terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8 PERKAP NO. 8 Tahun 2009 Menyebutkan :

- (1) Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia;
- (2) Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya: (a) Menghormati martabat dan ham setiap orang; (b) Bertindak secara adil dan tidak diskriminatif; (c) Berperilaku sopan; (d) Menghormati norma agama, etika, dan susila; dan (e) Menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.

Namun faktanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka masih kerap diabaikan oleh penyidik maupun penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. berikut penulis uraikan beberapa faktor

yang menyebabkan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kerap diabaikan oleh Penyidik Polri.

4.2.1 Faktor Psikologis Personal Penyidik

Kompleksitas tugas polisi di lapangan menyebabkan mereka mudah stres dan frustrasi. Bahkan tugas tersebut sering mengundang bahaya. Hal ini karena tugas polisi sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, misalnya hakim dan jaksa. Meskipun sama-sama penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Selain tingkat ancaman dan risiko pekerjaan sangat tinggi, polisi bekerja selama 24 jam per hari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur dan cuaca. Polisi bekerja sepanjang waktu. Kondisi kerja yang berbahaya merupakan salah satu sumber terjadinya stres kerja. Stres kerja juga dapat terjadi di lingkungan kerja polisi, yang dituntut untuk selalu berdisiplin tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan, cepat dan tanggap dalam mengatasi berbagai masalah. Kondisi ini yang kemungkinan besar mendorong agresivitas polisi dalam penanganan sebuah perkara.

Selain itu terkadang juga terdapat anggota kepolisian yang punya sifat tempramen dan mudah tersinggung dengan sikap tersangka, sehingga sering kali dalam mengambil keterangan tersangka terjadi kekerasan oleh anggota penyidik. padahal Dalam Pasal 11 PERKAP No.8 Tahun 2009 mengatur Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan: “ Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*);

4.2.2 Kurangnya Pemahaman Penyidik tentang Hak-Hak Tersangka

Masih terdapatnya oknum anggota penyidik yang dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka melanggar hak-hak tersangka salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan kepada tersangka untuk didampingi pengacaranya atau terhadap tersangka yang kurang mampu untuk diberikan bantuan hukum, ini terjadi akibat adanya anggapan dari sebagian penyidik yang menganggap tersangka adalah obyek pemeriksaan. padahal jelas dalam Pasal 54,55 dan 56 KUHAP mengatur mengenai hak-hak tersangka tersebut. Bahkan dalam PERKAP No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 27 (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib:
 - a memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:
 - a. memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;

Penulis menilai bahwa peraturan Kapolri tersebut Tegas disebutkan pada pasal 27 ayat 1 huruf (a) bahwa setiap penyidik wajib Memberikan kepada Saksi atau tersangka kesempatan agar didampingi oleh pengacara/penasehat hukumya sebelum

pemeriksaan dimulai bahkan pada ayat 2 huruf (a) menyebutkan pemeriksaan terhadap saksi dilarang sebelum didampingi oleh penasehat hukumnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik polri terdapat lima hal yaitu: pertama, hak tersangka memperoleh kejelasan dalam penyelesaian perkara yang di hadapinya. Kedua, hak memberi keterangan secara bebas. Ketiga, hak memperoleh juru bahasa. Keempat, hak memperoleh Bantuan Hukum dan Kelima, hak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.
2. Adapun faktor yang menyebabkan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kerap diabaikan oleh penyidik polri diantaranya adalah faktor psikologis personal penyidik dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak tersangka

5.2 Saran

1. Hendaknya agar kedepan peningkatan terhadap profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien serta memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak tersangka
2. Diharpakan agar kedepan peningkatan pemahaman terhadap penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali

karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo dan Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Bnayumas, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor1.Februari 2011
- Abdul Kadir Muhammad. 2006, Etika Profesi Hukum, Bandung, Penerbit PT. Citra Adiya Bakti
- Ansorie, Sabuan, dkk, 1990., Hukum Acara Pidana. Angkasa, Bandung
- Agus Sri Mujiono, Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana
- Atmasasmita, Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007
- Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta : Rajawali Pers. 2001
- Effendi, Tolib, 2013, Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- K. Tasripa. 2013, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Munurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010
- Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta, 1994
- O.C. Kaligis.2006, Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: Alumni
- Romli Atmasasmita.1996, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Jakarta: Binacipta,
- Randi Ariady Suwardi. 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Oleh Oknum POLRI, Universitas Hasanudin Makassar,

Satjipto Rahrdjo, 2002, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Supriadi. 2008, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika .

Syukri Akub dan Baharudin Badaru, 2012, Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta

W.J.S Poerwadarminta, 1952, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka ; Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika

KUHAP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 67/PUU-XII/2014



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt3 - Jl. Achmad Nadjamuddin No.17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4769/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2023

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth

Kapolda Sulawesi Selatan

di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari,ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama Mahasiswa : Andi Ayyub Novrawanda

NIM : H1118238

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : Polda Sulsel

Judul Penelitian : Hak-Hak Tersangka Pada Tingkatan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Polda Sulawesi Selatan

Atas kebijakan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 05 Februari 2023

Ketua Lemlit Unisan



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Jl. P. Kemerdekaan KM 16, Makassar 90241

SURAT KETERANGAN

Nomor: Sket/ 08 /II/2.5/2023/Ditreskrimsus

Berdasarkan surat pengantar dari Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023 tanggal Oktober 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian, menyatakan bahwa :

Nama : ANDI AYYUB NOVRAWANDA

Nim : H1118238

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM


Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melaksanakan penelitian di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan Sehubungan dengan judul penelitian “ **HAK – HAK TERSANGKA PADA TINGKATAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI POLDA SULAWESI SELATAN** ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULSEL
WADIR
DIREKTUR
GANY ALAMSYAH HATTA,S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79010762

DOKUMENTASI PENELITIAN

Lokasi Polda SUL-SEL



PAPER NAME

1 andi ayyub turnitin revisi.pdf

AUTHOR

Andi Ayyub

WORD COUNT

10088 Words

CHARACTER COUNT

64888 Characters

PAGE COUNT

60 Pages

FILE SIZE

859.4KB

SUBMISSION DATE

Dec 20, 2023 8:46 AM GMT+8

REPORT DATE

Dec 20, 2023 8:48 AM GMT+8

● 11% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 11% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 11% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 11% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Percentage
1	repository.unbari.ac.id	2%
	Internet	
2	media.neliti.com	2%
	Internet	
3	negarahukum.com	2%
	Internet	
4	ejournal.unsrat.ac.id	1%
	Internet	
5	id.123dok.com	<1%
	Internet	
6	adoc.pub	<1%
	Internet	
7	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	
8	eprints.uniska-bjm.ac.id	<1%
	Internet	

9	researchgate.net	<1%
	Internet	
10	123dok.com	<1%
	Internet	
11	id.scribd.com	<1%
	Internet	
12	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Andi Ayyub Novrawanda
Tempat/tgl lahir : Pangkep, 30 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jl. Dahlia No.38 Kec.Turikale Kabupaten Maros
Alamat Email : andiayub62@gmail.com
Nomor Hp : 085240252205

Data Pendidikan

No	Tahun	Tingkat Pendidikan dan Asal Sekolah	Ket
1	1995-2001	SD Nomor 05 INPRES Hasanuddin Mandai Maros	Lulus
2	2001-2004	SMP Swasta/ Pesantren IMMIM Tamalanrea Kota Makassar	Lulus
3	2004-2007	SMA Negeri 1 Marisa	Lulus

Data Pekerjaan

- ❖ Anggota Kepolisian RI (POLRI)